

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1. Kesimpulan

Penelitian ini memberikan kontribusi praktis terhadap Pemerintah Daerah di Indonesia dengan memberikan bahan pertimbangan untuk dapat merancang kebijakan yang dapat memperkuat aspek akuntabilitas dan memastikan bahwa semua elemen organisasi untuk selalu menjunjung tinggi rasa tanggung jawab atas pekerjaannya yang digunakan sebagai upaya tindakan pencegahan *fraud* dan pencegahan perilaku *financial crime*

Berdasarkan hasil analisis penelitian, rumusan hipotesis dan pembahasan yang telah dilakukan maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara *internal audit* terhadap pencegahan perilaku *financial crime* secara parsial. Hasil yang positif dan signifikan menunjukkan bahwa semakin baik peran *internal audit* semakin baik pula tingkat pencegahan kecurangan (*fraud*) dan pencegahan *financial crime* di Pemerintahan Daerah. *Internal Audit* merupakan faktor kunci untuk mendorong pencegahan kecurangan berjalan dengan baik dan efektif sehingga kemungkinan terjadinya kecurangan dapat diperkecil. Jadi, dapat diketahui Auditor JFA sudah menjalankan fungsi dan perannya dengan baik dalam operasional Instansi Pemerintah Daerah yang salah satu tujuannya adalah untuk mencegah kecurangan yang dapat terjadi di dalam organisasi.
2. Tidak terdapat pengaruh antara *risk management* terhadap pencegahan perilaku *financial crime* secara parsial. Di dalam penelitian ini diketahui bahwa ditemukan konvergensi perbedaan hasil riset sebelumnya yang menunjukkan dampak negatif dan positif dari *risk management*. Namun pendapat ahli yang lain mengatakan bahwa *risk management* bisa berdampak positif dalam keadaan tertentu yaitu dimana bila *diset up* dengan desain skema insentif model yang tepat. Fakta ini didukung dari hasil penelitian yang menunjukkan minimnya pemanfaatan dan penggunaan *risk management* dalam proses audit yang menyebabkan

semakin tinggi risiko yang muncul dan semakin banyak upaya kecurangan yang timbul yang diakibatkan minimnya pemanfaatan *risk management* dalam proses audit. Sehingga mengakibatkan semakin tinggi kecenderungan individu dalam melakukan kecurangan

3. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara *whistleblowing system* terhadap pencegahan perilaku *financial crime* secara parsial. Hasil yang positif dan signifikan membuktikan bahwa semakin baik penerapan *whistleblowing system* maka semakin baik pula tingkat pencegahan kecurangan (*fraud*) dan pencegahan *financial crime*. Pentingnya *whistleblowing* dalam instansi pemerintah daerah karena akan bertindak sebagai pemberi peringatan ataupun saksi atas seseorang yang melakukan potensi tindakan kecurangan. Semakin baik *whistleblowing system* suatu instansi pemerintah maka akan semakin rendah kecenderungan kecurangan. Demikian pula semakin tinggi tingkat kepatuhan terhadap *whistleblowing system* maka akan semakin rendah tingkat terjadinya kecurangan di Sektor Pemerintahan.
4. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara *big data analytics* terhadap pencegahan perilaku *financial crime* secara parsial. *Big data analytics* sangat memiliki peran yang besar pada Instansi Pemerintah Daerah dalam mengendalikan dan mengevaluasi aktivitas kegiatan terutama dalam pencegahan kecurangan. Peran *Big data analytics* senantiasa mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian dan memberikan rekomendasi intern serta perbaikan jika ditemukan kelemahan-kelemahan. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa konsep *big data analytics* terbukti secara efektif dan efisien dalam membantu menelusuri kecurangan yang terjadi melalui *scanning* transaksi yang dijadikan bukti potensi kecurangan terjadi
5. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pencegahan *fraud* terhadap pencegahan perilaku *financial crime* secara parsial. Hasil penelitian positif dan signifikan berarti semakin tinggi tingkat

pencegahan kecurangan (*fraud*) di dalam instansi pemerintah daerah mengindikasikan tidak adanya potensi *financial crime* terjadi.

6. Hasil ini juga menunjukkan bahwa variabel mediasi pencegahan *fraud* berperan sebagai variabel mediasi dalam menjelaskan hubungan *internal audit* dan pencegahan perilaku *financial crime*. Nilai-nilai tersebut menginformasikan bahwa sangat logis indikator reflektif *internal audit* yakni peran dan layanan, kemampuan profesional, lingkup pekerjaan, pelaksanaan kegiatan pemeriksaan, dan manajemen bagian audit internal memediasi pencegahan *fraud* dalam menjelaskan hubungan *internal audit* dan pencegahan perilaku *financial crime*.
7. Hasil ini juga menunjukkan bahwa variabel mediasi pencegahan *fraud* tidak berperan sebagai variabel mediasi dalam menjelaskan hubungan *risk management* dan pencegahan perilaku *financial crime*. Nilai-nilai tersebut menginformasikan belum optimalnya peran *risk management* dalam upaya pencegahan *fraud* dan perilaku pencegahan *financial crime*.
8. Hasil ini juga menunjukkan bahwa variabel mediasi pencegahan *fraud* berperan sebagai variabel mediasi dalam menjelaskan hubungan *whistleblowing system* dan pencegahan perilaku *financial crime*. Nilai-nilai tersebut menginformasikan bahwa sangat logis indikator reflektif *whistleblowing system* yakni aspek kesediaan, aspek operasional, aspek perawatan, aspek *attitude toward behavior*, aspek persepsi kontrol, aspek *behaviour belief* berperan memediasi pencegahan *fraud* dan pencegahan perilaku *financial crime*.
9. Hasil ini juga menunjukkan bahwa variabel mediasi pencegahan *fraud* berperan sebagai variabel mediasi dalam menjelaskan hubungan *big data analytics* dan pencegahan perilaku *financial crime*. Nilai-nilai tersebut menginformasikan bahwa sangat logis indikator reflektif yakni peran *big data analytics*, penggunaan *big data analytics*, bukti audit, penciptaan *big data analytics*, akurasi dan keandalan *big data analytics* dalam audit berperan memediasi pencegahan *fraud* dan pencegahan perilaku *financial crime*.

## 6.2. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan dan kelemahan. Beberapa keterbatasan ini diharapkan dapat diatasi pada penelitian berikutnya, keterbatasan-keterbatasan pada peneliti ini antara lain:

1. Ruang lingkup penelitian ini hanya dilakukan pada Auditor JFA yang berkerja pada BPKP dan Inspektorat Daerah di Daerah Sumatera Indonesia.
2. Waktu penyebaran kuesioner ternyata kurang tepat karena antara bulan Januari-Juni merupakan waktu *bussy session* bagi BPKP dan Inspektorat Daerah sehingga jumlah kuesioner yang terisi tidak sesuai dengan target yang diharapkan dan terkadang dalam menjawab item butir instrumen yang diberikan oleh responden memiliki perspektif yang berbeda dan beragam dengan keadaan sesungguhnya
3. Prosedur pada penarikan sampel tidaklah sempurna oleh karena jumlah responden yang tidak bisa diperoleh secara keseluruhan, demikian pula jabatan responden tidak merata dalam mengisi terutama diantara auditor JFA *fresh graduate* yang baru menjabat.
4. Adanya kendala teknis saat pemberian kuesioner secara langsung (*door to door*) yang diakibatkan adanya pembatasan kegiatan masyarakat untuk mencegah penyebaran virus karena adanya pandemi covid-19 di beberapa daerah, yang menyebabkan distribusi instrument dilakukan secara online.
5. Keterbatasan lainnya dalam penelitian ini adalah sulitnya memperoleh izin penelitian di Pemerintah Daerah di Sumatera Indonesia yang sudah berkembang Provinsinya pada masa Pandemi Covid-19.
6. Pengukuran pada variabel “pencegahan *fraud* dan pencegahan perilaku *financial crime*” tidak mempertimbangkan ukuran relatif kadar kecurangan yang dapat diukur dalam skala rasio. Namun demikian, ukuran absolut dalam skala kategorikal yang telah digunakan dapat menjadi pertimbangan yang relevan untuk tindakan preventif dalam mengantisipasi kecurangan yang terjadi.

### 6.3. Implikasi

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan maka hasil penelitian ini dapat digunakan baik untuk pengembangan teori secara lebih lanjut, penerapan dalam praktik yang ada, dan penguatan kebijakan. Implikasi yang dapat peneliti berikan sebagai berikut:

#### 1. Implikasi Teoretis

- a. Implikasi teoretis dalam penelitian ini adalah untuk menguatkan peran pencegahan *fraud* terkait perihal yang menyebabkan kecurangan. Perilaku *financial crime* dapat dicegah dengan penguatan *internal auditing*, *risk management*, *whistleblowing system*, dan *big data analytics* yang dimediasi dengan pencegahan *fraud*. Sehingga hasil ini akan menjadi bahan penguatan dengan dimensi yang lebih luas terkait Diamond Theory (Wolfe dan Hermanson, 2004) sebagai Grand Theory untuk menjelaskan fenomena dan merumuskan hipotesis penelitian, dan attribution theory (Fritz Heider, 1958) serta teori hukum dari kriminologi, yaitu *General Theory Of Crime* (Gottfredson dan Hirschi, 1990) sebagai teori pendukung (*supported theory*)

#### 2. Implikasi praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah di Indonesia dalam mencegah *fraud* melalui tindakan preventif, karena dengan mencegah merupakan langkah awal dalam mengurangi faktor-faktor penyebab tindakan kecurangan. Sehingga dengan diketahui faktor-faktor penyebab kecurangan diharapkan tingkat kecurangan dapat menurun.
- a. Memastikan ketaatan terhadap kebijakan, rencana dan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan peran *internal audit* dalam upaya mencegah *fraud* dan pencegahan *financial crime*.
- b. Untuk seluruh instansi pemerintah daerah diharapkan dapat menerapkan *whistleblowing system* dengan baik dan melakukan sosialisasi kepada pegawai dan masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam melaporkan pelanggaran melalui *whistleblowing system* sebagai bentuk upaya pencegahan kecurangan.

- c. Bagi Auditor JFA dapat menggunakan informasi ini dalam mengembangkan prosedur manajemen risiko yang proaktif dalam pencegahan kecurangan, dan auditor dapat mengembangkan pedoman untuk pencegahan *fraud* dalam pengawasan terhadap risiko.
- d. Penggunaan teknologi melalui pemanfaatan *big data analytics* diharapkan dapat menjadi solusi bagi pemerintah daerah yang selama ini mencari metode yang memang sangat efektif dan efisien untuk pencegahan *fraud* dan pencegahan *financial crime*.

### 3. Implikasi Kebijakan

- a. Untuk meningkatkan kualitas *internal audit* dalam upaya meningkatkan pencegahan kecurangan, maka pemerintah daerah perlu melakukan sosialisasi mengenai pemahaman peran *internal auditing* secara tepat sebagai upaya untuk mencegah *fraud* dan perilaku *financial crime*.
- b. Pemerintah daerah harus melakukan sosialisasi mengenai konsep *risk management* serta bagaimana perspektif auditor dalam mencegah kecurangan melalui model *risk management* dalam praktik saat ini yang nantinya akan mempermudah pekerjaan auditor dalam mencegah potensi terjadinya *fraud* dan pencegahan perilaku *financial crime*,.
- c. Perlu perancangan kebijakan mengenai perlindungan bagi pegawai pemerintah daerah dan masyarakat yang melakukan pelaporan, dan memastikan bahwa *whistleblowing system* telah dikelola dengan baik.
- d. Perlu penguatan kelembagaan pada pemerintah daerah dalam memastikan pemanfaatan teknologi *big data analytics* digunakan untuk melakukan *scanning* dan *explore dokumen*, sehingga mempermudah upaya pencegahan *fraud* dan pencegahan *financial crime*.

## 6.4. Saran

1. Konseptual dan Prosedural
  - a. Untuk penelitian selanjutnya dapat mengembangkan fokus penelitian bukan hanya terhadap *internal audit*, *risk management*, *whistleblowing system* dan *big data analytics* sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang faktor yang mempengaruhi pencegahan *fraud* dan

pengecahan perilaku *financial crime* serta bukti adanya pengaruh dan keterkaitan antar variabel-variabel tersebut.

- b. Pemilihan waktu penyebaran kuesioner antara bulan januari-maret hingga karena dalam waktu tersebut BPKP dan Inspektorat Daerah tidak terlalu *bussy session* sehingga jumlah kuesioner yang kembali dapat sesuai dengan target yang diharapkan.
  - b. Bagi Praktisi
    - a. Merujuk hasil dari penelitian ini diharapkan kedepannya lembaga-lembaga pemerintah daerah seperti BPKP maupun Inspektorat Daerah dapat mempertimbangkan senantiasa memanfaatkan teknologi *big data analytics, risk management, whistleblowing system, internal audit* dalam rangka untuk pengecahan *fraud* dan pengecahan perilaku *financial crime*.
    - b. Melakukan investasi SDM pada penggunaan teknologi *big data analytics, whistleblowing system, risk management*, pemanfaatan peran *internal audit* dan mempersiapkan para auditor JFA untuk melakukan proses audit akan menjadi langkah awal yang tepat bagi pihak-pihak yang berkomitmen untuk mencegah potensi kecurangan yang terjadi.
3. Bagi Penelitian Selanjutnya
- a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan untuk penelitian selanjutnya dengan topik yang serupa dan mempertimbangkan factor lain diluar model penelitian ini untuk memprediksi upaya soluktif dalam pengecahan *fraud* dan pengecahan perilaku *financial crime*.
  - b. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan dan memperluas responden dari kota-kota besar lainnya yang ada di Indonesia, agar dapat mengetahui dan membuktikan seberapa besar pengaruh variabel-variabel tersebut sehingga perbedaan pengecahan kecurangan auditor yang tidak merata untuk masing-masing BPKP dan Inspektorat Daerah dapat terdistribusi secara merata dengan jelas.